



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA SANIRI NEGERI RUMAH TIGA
KECAMATAN TELUK AMBON
MASA BAKTI 2020-2026

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2013-2019 yang diresmikan berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 791 Tahun 2013 tentang Pencabutan Dan Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Penjabat Raja Negeri Rumah Tiga Tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Keanggotaan Saniri Negeri Lengkap Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Dan Peresmian Anggota Saniri Negeri Lengkap Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2013-2019, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta dinyatakan telah berakhir masa baktinya sejak tanggal 01 November 2019;
 - b. bahwa keanggotaan Saniri Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2020-2026, telah disampaikan Camat Teluk Ambon kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor:144/15/KTA/I/2020, Tanggal 17 Januari 2020, Perihal Penyampaian Usulan Nama-nama Calon Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga dan Permohonan Peresmian Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2020-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Meresmikan Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2020-2026, masing-masing :

1. WELLIAM TITA
2. MARTHA M PATTISELANNO
3. ANTHONY HENDRIKA
4. EROLL DA COSTA
5. WILLEM TALAHATU
6. CHRISTOFEL LIMBA
7. ERHARD V. HATULESILA
8. JAN WILLEM HATULESILA
9. WILLEM NARUA

- KEDUA : Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Saniri dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- KETIGA : Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Anggota Saniri Negeri Rumah Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperoleh penghasilan Saniri setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Rumah Tiga.
- KELIMA : Melaporkan berakhirnya periode masa bakti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa bakti keanggotaan Saniri Negeri Rumah Tiga Masa Bakti 2020-2026 berakhir kepada Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga untuk dilakukan pengisian keanggotaan Saniri Negeri Rumah Tiga periode masa bakti selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir 6 (enam) tahun setelah tanggal peresmian sesuai periode masa bakti 2020-2026

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Teluk Ambon;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;
7. Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.